



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 421.3/Kep. 075 -Huk/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AR RAHMAH KOSAMBI
UNTUK MEMBUKA SMK INDUSTRI MANDIRI**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peranserta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Ar Rahmah Kosambi telah mengusahakan dibukanya SMK Industri Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 420/028/SMA/SMK tanggal 9 Januari 2008 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Industri Mandiri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Ar Rahmah Kosambi untuk Membuka SMK Industri Mandiri;
- KEDUA** : SMK Industri Mandiri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : SMK Industri Mandiri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jalan Raya Kosambi KM.12,5 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2008



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan pengawasan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Karawang;
6. Asisten Adm Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
8. Camat Klari.

----- R/r -----